

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka manusia senantiasa berhubungan dengan manusia yang lain, secara perorangan atau melalui kelompok tertentu. Hubungan-hubungan yang terjadi serta terjalin antara sesama mereka sering sekali melahirkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik, sehingga tidak memungkinkan adanya perselisihan-perselisihan di antara mereka.

Jika timbul perselisihan antara berbagai pihak, maka secara pasti yang terjadi adalah para pihak tersebut akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan berbagai cara.

Penyelesaian suatu sengketa (perselisihan) yang diajukan ke depan pengadilan tentulah akan membawa suatu konsekuensi tindak lanjut suatu perkara tersebut akan diperiksa dengan meminta pengorbanan dari pencari keadilan itu sendiri baik itu waktu, biaya atau dana dan juga putusan yang dijatuhkan.

Suatu perkara keperdataan yang diajukan ke depan pengadilan untuk diperiksa dan diberikan putusan oleh hakim, maka sebelum atau sedang berjalannya perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan maka hakim tetap berkewajiban untuk memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka secara damai.

Suatu perkara juga sebelum diajukan ke depan pengadilan yang memakan waktu dan biaya dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan melakukan perdamaian antara para pihak yang berselisih. Pelaksanaan perjanjian di dalam maupun di luar pengadilan ini tentulah mempunyai pandangan dan kekuatan hukum yang berbeda, namun demikian tetap saja suatu perdamaian menimbulkan rasa hormat antara pihak-pihak yang berselisih bukan rasa permusuhan yang dilahirkan dari suatu putusan keperdataan sebagaimana layaknya suatu putusan pengadilan.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Skripsi ini berjudul **“PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN”**.

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, terlebih dahulu penulis menguraikan penegasan dan pengertian judul di atas.

- Perjanjian Perdamaian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata, dimana perjanjian perdamaian tersebut dilakukan di depan Hakim.
- Penyelesaian berarti suatu perbuatan yang ingin menyudahkan atau menghentikan suatu pekerjaan.
- Perkara adalah hal urusan yang harus dikerjakan, pokok sesuatu pembicaraan.